BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111°43´ sampai dengan 112°07´ bujur timur dan 7° 51´ sampai dengan 8° 18´ lintang selatan. Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan denan Samudera Indonesia dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung mencapai 1.055,65 km^2 terbagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan. [1]

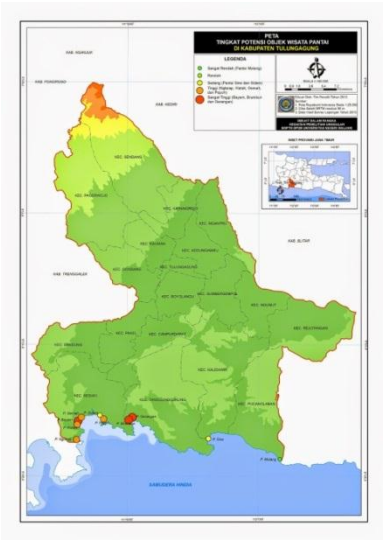

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung

[1] BPS, *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tulungagung Regency in Figure 2018*, (BPS Kabupaten Tulungagung: CV Azka Putra Pratama, 2018), hal iii

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketingggian dibawah 500 meter dari permukaan laut, daerah ini meliput semua kecamatan tetapi tidak semua desa, untuk kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 meter sampai dengan 700 meter dari permukaan laut, daerah ini meliputi kecamatan Pagerwojo sebanyak desa 6 desa dan kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 meter dari permukaan air laut yaitu kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan kecamatan Sendang sebanyak 2 desa.[2] Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo.[3]

Menurut hasil sensus tahun 2017, penduduk Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan 0,45 persen dibanding akhir tahun 2016 yaitu dari 1.026.100 jiwa menjadi 1.037.790 jiwa di tahun 2017, yang terbagi atas laki-laki 502.516 jiwa dan perempuan 528.274 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 976 jiwa/km^2.[4]

2. Gambaran Umum Grab

Perusahaan Grab adalah perusahaan penyedia layanan aplikasi jasa transportasi. Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan

[2] *Ibid.*, hal 4
[3] *Ibid.*, hal 5
[4] *Ibid.*, hal 75

yang merupakan warga negara Malaysia.[5] Pada tahun 2012, Anthony menyusun rencana bisnis yang mirip dengan layanan Uber yang diberi nama dengan GrabTaxi. Aplikasi Grab Taxi awalnya dirancang untuk mendukung perusahaan taxi, namun belakangan ini juga menggoyang perusahaan taksi. GrabTaxi semakin membuat pusing perusahaan taksi dengan meluncurkan GrabCae pada Juni 2015 di Bali. Aplikasi ini mirip seperti Uber, yang memungkinkan mobil pribadi beroperasi mengangkut penumpang yang berbasis aplikasi *online*. GrabCar memperkuat posisinya dengan hadir di Jakarta pada Agustus 2015.[6]

Tiga tahun berjalan, GrabTaxi tumbuh menjadi aplikasi layanan kendaraan panggilan terbesar di Asia Tenggara. Kemudian pada awal tahun 2016, Anthony mengubah nama aplikasi GrabTaxi menjadi aplikasi Grab dengan berbagai fitur layanan bagi konsumen. Sama seperti GrabTaxi sebelumnya, layanan Grab juga ditujukan untuk memberikan alernatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan dan kepastian. Grab bekerjasama dengan mitra dengan menawarkan beberapa pilihan layanan diantaranya GrabTaxi yang merupakan layanan taksi premium dengan jaringan terluas di Asia Tenggara; GrabCar merupakan layanan transportasi menggunakan mobil berbasis aplikasi *online*, GrabBike yaitu sebuah alternatif layanan transportasi menggunakan sepeda

---

[5] Grab., dalam *https://www.grab.com/id/pressdownload/* diakses pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019 pukul 16:25 WIB

[6] Aditya Panji., Anthony Tan, Pendiri Grab yang mendukung dan Menggoyang Taksi, dalam *https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20160314152202-185-117313/anthony-tanpendiri-grab-yang-mendukung-dan-menggoyang-taksi*, di akses pada 7 April 2019 pukul 16:29 WIB

motor, GrabFood merupakan layanan pengiriman makanan berdasarkan permintaan, GrabExpress adalah layanan pengiriman paket dan GrabPay adalah layanan penyedia pembayaran digital di Asia Tenggara dengan akses ke lisensi *e-money*.[7]

Grab hadir di Indonesia pada bulan Juni 2015 dengan visi untuk menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya. Misi Grab yaitu membuat *platform* transportasi yang paling aman; membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik; meningkatkan taraf hidup mitra Grab.[8]

Dalam mencari mitra, Grab memberlakukan sistem seleksi pada calon mitra pengemudi Grab. Sehingga para pengemudi disini memiliki lisensi dan telah melewati pelatihan keselamatan atau *training online* oleh perusahaan grab melalui ponsel masing-masing calon mitra. Mitra yang memenuhi persyaratan dan yang lolos seleksi lah yang bisa menjadi anggota *driver online* di PT. Grab Indonesia. Mitra yang lolos, akan mendapat *username* dan *password* yang nantinya akan dikirim melalui email untuk bisa masuk ke akun driver dan dapat digunakan.[9]

---

[7] Grab., dalam *https://www.grab.com/id/pressdownload/* diakses pada hari Minggu, tanggal 7 April 2019 pukul 16:40 WIB

[8] *Ibid*

[9] Devi Tyas S., *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undanng-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Paguyuban*

3. Kesadaran Hukum Driver Ojek Online di Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat.[10] Persoalan yang dihadapi akhir-akhir ini adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tidak hanya di daerah perkotaan, masalah pelanggaran lalu lintas juga masih sering terjadi di Kabupaten Tulungagung khususnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* dalam hal ini Grab. Sehingga dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil tentang bagaimana kesadaran hukum *driver* Grab dalam berlalu lintas, maka dapat dilakukan dengan mengatahui nilai dari masing-masing indikator. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum terpenuhi.

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tentang hukum erat kaitannya dengan asas bahwa setiap orang

---

Solidaritas Grab Tulungagung), (Skripsi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2019), hal 23

[10] Ayunda Fadila, "Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Surabaya Selatan", *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 05 Nomor 03 Jilid III Tahun 2017, hal 1037

dianggap tahu undang-undang, namun pada kenyataannya tidak semua orang tahu tentang adanya suatu Undang-Undang atau suatu peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan menggambarkan bahwa pengemudi Grab di Kabupaten Tulungagung mengetahui adanya peraturan dan perundang-undangan tentang berlalu lintas. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan oleh salah satu *driver* Grab yaitu pak Hanang yang menyebutkan bahwa:

"Ada, tahu. Saya tahu ada peraturan yang mengatur tentang berkendara di jalan"[11]

Jawaban dari Pak Hanang sama seperti jawaban yang disampaikan oleh Pak Agus, yaitu:

"Ya tahu lewat kemarin kita waktu buat SIM ada Undang-Undang berkendara di jalan raya"[12]

Jawaban diatas dikuatkan oleh pernyataan Pak Angga sebagai berikut:

"Ya saya tahu, meskipun saya tidak tahu persis apa-apa saja Undang-Undang yang berlaku. Ya mungkin salah satunya seperti tidak merokok, tidak boleh menggunakan sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi, tidak boleh melanggar rambu, tidak boleh melanggar marka dan sebagainya."[13]

---

[11] Hasil Wawancara dengan Bapak Hanang selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.12 WIB

[12] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

[13] Hasil Wawancara dengan Bapak Angga selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.22 WIB

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam terkait tentang pengetahuan hukum dalam berlalu lintas, kemudian peneliti memberikan pertanyaan yang kedua yaitu: “Apakah anda pernah membaca aturan lalu lintas?”. Informan yang pertama yaitu Pak Hanang menjawab:

> “Nggak. Saya belum pernah membaca sih mbak, ya cuman sekedar tahu kalau ada peraturan lalu lintas kayak harus pakai helm trus lampu harus menyala, harus bawa sim. Ya kayak gitu aja mbak saya tahu nya”[14]

Jawaban dari Pak Hanang sama seperti jawaban yang disampaikan oleh Pak Agus, yaitu:

> “Kok jarang membaca ya mbak untuk peraturan itu. Cuma sekedar tahu tentang rambu-rambu aja. Seperti tidak boleh berhenti atau belok kiri dan sebagainya. Ya cuman tahu yang seperti itu aja”[15]

Jawaban diatas dikuatkan oleh pernyataan Pak Angga sebagai berikut:

> “Kalau membaca aturan lalu lintas belum pernah, tapi kalau aturan lalu lintas itu sudah dipasang di tepi jalan atau tempat-tempat yang rawan kecelakaan membacanya disitu, bukan di kitab Undang-Undang.”[16]

Dalam pasal 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menerangkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan

---

[14] Hasil Wawancara dengan Bapak Hanang selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.12 WIB

[15] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

[16] Hasil Wawancara dengan Bapak Angga selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.22 WIB

angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.[17] Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang perang penting dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Candra Saktiawan, SH selaku perwakilan dari Divisi Dikyasa Ditlantas Polres Tulungagung bahwa:

> "Aturan lalu lintas adalah suatu regulasi yang tentunya sudah ditetapkan oleh aparat yang berwajib dalam hal ini pemerintah bersama dengan DPR sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang no 22 tahun 2009 dimana Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya yang Undang-Undang no 14 tahun 1997 dimana Undang-Undang no 22 tahun 2009 ini lebih kompleks, jadi peran serta masyarakat pun diikutsertakan dalam Undang-Undang ini tidak hanya dari pihak kepolisan ataupun pemerintah saja tetapi seluruh elemen masyarakat baik itu yang terorganisir ataupun non-organisir diminta peran sertanya." [18]

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum disini dapat diartikan sebagai pemahaman seseorang terhadap sejumlah informasi mengenai isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, tidak disyaratkan bahwa seseorang harus mengetahui adanya suatu

[17] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan

[18] Hasil Wawancara dengan Bapak Candra Saktiawan, SH selaku perwakilan dari Divisi Dikyasa Ditlantas Polres Tulungagung pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 09.00 WIB

aturan tertulis dalam mengatur suatu hal. Pemahaman hukum biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari tentang bagaimana pandangan mereka dalam menghadapi segala hal yang berkaitan dengan norma-norma dalam masyarakat. Sesuai dengan yang dikatakan oleh salah seorang informan peneliti yaitu Pak Agus yang mengatakan bahwa:

"Ya mungkin untuk keselamatan diri kita, untuk kelancaran berlalu lintas mungkin ya"[19]

Jawaban dari Pak Agus sama seperti jawaban yang disampaikan oleh Pak Hanang, yaitu:

> "Menurut saya sih, pemerintah membuat aturan lalu lintas itu biar kita semua taat, biar tertib dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas"[20]

Jawaban diatas dikuatkan oleh pernyataan Pak Angga sebagai berikut:

"Jelas untuk meminimalisir kecelakaan yang ada di jalan, untuk menertibkan para pengguna jalan agar lebih bisa memaksimalkan fungsi jalan tanpa harus memakan fungsi jalan milik pengendara lain. Contohnya seperti ada trotoar, mungkin ada jalur khusus sepeda, jalur khusus pengendara mobil dan lainnya"[21]

---

[19] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

[20] Hasil Wawancara dengan Bapak Hanang selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.12 WIB

[21] Hasil Wawancara dengan Bapak Angga selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.22 WIB

Selain memberikan pertanyaan tentang alasan pemerintah membuat aturan lalu lintas, peneliti juga memberikan pertanyaan mengenai akibat yang terjadi jika mengabaikan aturan tersebut. Hal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana para *driver* tersebut memahami hukum. Kemudian informan yang pertama yaitu Pak Angga memberikan jawaban sebagai berikut:

> "Jelas, kalau itu jelas resikonya bisa terjadi kecelakaan, yang kedua bisa terjadi konflik antar pengendara dan merugikan diri sendiri seperti mungkin bisa di tilang polisi, mungkin bisa di tegur pengendara lain dan sebagainya"[22]

Jawaban dari Pak Angga sama seperti jawaban yang disampaikan oleh Pak Hanang, yaitu:

"Ya kalau saya mengabaikan, terjadi kecelakaan atau apa gitu"[23]

Jawaban diatas dikuatkan oleh pernyataan Pak Agus sebagai berikut:

"Menurut saya, yang pasti kita di tilang, pasti kena tilang, kena sanksi"[24]

Kemudian peneliti juga menambahkan pertanyaan terkait sanksi yang diberikan dari pihak manajemen Grab apabila *driver* tersebut melakukan pelanggaran. Informan dalam penelitian ini yaitu Pak Hanang memberikan jawaban sebagai berikut:

---

[22] *Ibid*

[23] Hasil Wawancara dengan Bapak Hanang selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.12 WIB

[24] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

"Ada, kalau saya melakukan pelanggaran ya nanti ada sanksi dari grab berupa denda gitu mungkin"[25]

Sama halnya dengan Pak Agus, beliau juga memberikan jawaban yang sama:

"Ada, sanksinya seperti akunnya jadi gagu, penumpangnya dibatasi. Yang awalnya dapat 10 penumpang, 15 penumpang nanti jadi tinggal dapat 2 atau 3 penumpang. Meskipun kita muter, ya kita tetap tidak dapat penumpang. Biasanya kalau kita melakukan tindak kecurangan dalam orderan"[26]

Jawaban dari kedua informan tersebut dikuatkan oleh jawaban dari Pak Angga, yaitu:

"Untuk melanggar lalu lintas mungkin bisa atau ada, namun alurnya jika seandainya kita bawa penumpang setelah itu kita melanggar lalu lintas dan penumpang itu merasa tidak nyaman karena kita melanggar lalu lintas, penumpang bisa mereport atau melaporkan hal-hal yang membuat dia tidak nyaman, khususnya untuk melanggar lalu lintas dan itu akan segera ditindaklanjuti oleh customer service dari grab itu sendiri dan akan segera di proses dan akan langsung dijatuhkan sanksi pada driver yang terkait. Contoh sanksinya bisa seperti suspend, pembekuan akun sementara bahkan yang paling parah yaitu bisa putus jadi mitra."[27]

Aturan lalu lintas dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan bagi seluruh masyarakat, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm ketika berkendara, memiliki surat ijin mengemudi (SIM). Tujuan dari adanya aturan lalu lintas tersebut yaitu untuk menciptakan keselamatan dalam berlalu lintas dan

[25] Hasil Wawancara dengan Bapak Hanang selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.12 WIB

[26] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

[27] Hasil Wawancara dengan Bapak Angga selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.22 WIB

untuk menekan angka kecelakaan. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Candra Saktiawan, SH bahwa :

> "Tujuan dari adanya aturan lalu lintas itu adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, pengendara yang selamat dan tertib, kalau pengendaranya aman dan lancar secara otomatis akan terdorong suatu perekonomian bangsa menjadi lebih baik, mengapa arahnya pada perekonomian karena suatu misal kita mau membawa barang konveksi ke luar kota, kalau lalinnya tidak lancar ataupun macet akan berdampak pada besarnya biaya pengiriman, maka disini saya sampaikan bahwa kelancaran dalam berlalu lintas ini juga merupakan suatu cermin daripada kesuksesan dalam perekonomian yang ada di negara kita. Contoh aturan lalin yang kasat mata yaitu seperti pada pengendara roda 2 harus dilengkapi dengan helm, karena helm sebagai suatu sarana untuk menjaga keselamatan kepala dari suatu benturan dan sebagainya jika terjadi kecelakaan. Kemudian contoh lainnya dalam pasal 112 Undang-Undang no 22 tahun 2009 terkait dengan persimpangan, misalnya di setiap persimpangan yang dilengkapi rambu lalu lintas pada dasarnya sesuai dalam Undang-Undang, belok kiri harus berhenti. Akan tetapi disini ada kebijakan yang dikeluarkan oleh forum lalu lintas yang terdiri dari Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Satpol PP, dia dapat membuat suatu diskresi apabila situasi arusnya landai lancar dan tidak membahayakan bagi pengendara lain maka belok kiri bisa jalan terus tapi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang harus berhenti."[28]

c. Sikap hukum

Legal attitude atau sikap hukum merupakan suatu sikap kecenderungan untuk menerima atau menolak norma hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum.[29] Kesadaran hukum *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung dalam indikator sikap hukum menunjukkan bahwa para *driver* Grab tersebut terbilang

[28] Hasil Wawancara dengan Bapak Candra Saktiawan, SH selaku perwakilan dari Divisi Dikyasa Ditlantas Polres Tulungagung pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 09.00 WIB

[29] Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIs*, Vol 10 No. 1, Januari-Juni 2014, hal 7

masih kurang. Dalam hal ini mereka akan mematuhi peraturan lalu lintas jika terlihat ada petugas yang mengatur lalu lintas. Namun mereka juga tidak sepenuhnya patuh pada aturan-aturan lalu lintas, mereka cenderung mengabaikan aturan lalu lintas jika tidak ada petugas lalu lintas. Hal ini dibenarkan oleh salah satu informan yang peneliti wawancarai yaitu Pak Angga, beliau mengatakan bahwa:

> "Tahu, khusus di daerah saya di Tulungagung belum ada aturan resmi bahkan dari pihak kepolisian sendiri untuk belum ada larangan keras bagi para driver khususnya untuk menggunakan ponsel ketika berkendara"[30]

Sama halnya dengan Pak Agus, beliau juga memberikan jawaban yang sama:

> "Tahu, tapi kita tidak bermain ponsel ketika di jalan ya cuma melihat saja. Melihat gps untuk mengetahui titik. Kecuali memegang ponsel, trus main itu tidak boleh. Kan di taruh di dashboard, kita lihat aja kalau ada penumpang yang masuk"[31]

Jawaban dari kedua informan tersebut dikuatkan oleh jawaban dari Pak Hanang, yaitu:

> "Tahu, kan ponselnya ditempelkan saat berkendara, jadi ya cuman lihat-lihat aja. Kalau mainan ponsel ketika berkendara di jalan sih nggak pernah mbak, ya itu tadi cuman lihat-lihat ponsel aja kalau-kalau nanti pas di jalan tiba-tiba dapat orderan. Kalau dapat orderan kan kita sebagai driver nggak boleh sampai meng-cancel orderan, kecuali kalau dari penumpangnya yang meng-cancel itu baru bisa. Ya gitu lah mbak, kita ngga pernah sampai

[30] Hasil Wawancara dengan Bapak Angga selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.22 WIB

[31] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

mainan ponsel dijalan, pernahnya ya cuman melihat-lihat kalau nantinya ada orderan pas kita di jalan.”[32]

Kemudian untuk lebih memahami bagaimana sikap hukum *driver* Grab tersebut, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yaitu: Bagaimanakah jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena anda menggunakan ponsel saat berkendara?”. Informan pertama yaitu Pak Agus menjawab:

> “Insyaallah kalau untuk driver grab itu, kalau sedang mengangkut penumpang itu tidak pernah bermain ponsel. Mungkin kalau posisi sendiri tidak sedang mengangkut penumpang ya tidak tahu, tapi kalau posisi sedang ada orderan kita fokus pada gps itu saja waktu di jalan. Tapi tidak tahu kalau sedang sendiri-sendiri, ngobrol sama temennya itu tidak tahu. Kalau itu mungkin sampai terjadi kecelakaan ya nanti di tanggung sendiri. Tapi kalau masih pakai atribut itu nanti masih di tanggung dari grab untuk biaya perawatan lebih dari 500ribu rupiah tapi kalau di bawah itu katanya pribadi. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi”[33]

Sama halnya dengan Pak Hanang, beliau juga memberikan jawaban yang sama:

> “Belum terjadi sih sebelumnya. Ya kalau terjadi mungkin nanti mengganti kerugian akibat luka-luka kecelakaan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih belum pernah saya menyebabkan kecelakaan yang diakibatkan saya menggunakan ponsel saat berkendara”[34]

Jawaban dari kedua informan tersebut dikuatkan oleh jawaban dari Pak Angga, yaitu:

---

[32] Hasil Wawancara dengan Bapak Hanang selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.12 WIB

[33] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

[34] Hasil Wawancara dengan Bapak Hanang selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.12 WIB

"Itu adalah resiko yang harus saya tanggung karena saya melanggar aturan lalu lintas tersebut walaupun di daerah saya belum di terapkan seratus persen"[35]

Lalu peneliti juga memberikan pertanyaan tambahan untuk para *driver* Grab tersebut, yaitu : "Bagaimana sikap anda terhadap aturan-aturan tersebut? Apakah anda mematuhi atau mengabaikannya?". Informan pertama yaitu Pak Agus menjawab:

"Insyaallah kalau untuk driver mengikuti aturan itu. Yang jelas grab kan pakainya aturan lalu lintas bukan pakai aturan grab sendiri."[36]

Sama halnya dengan Pak Hanang, beliau juga memberikan jawaban yang sama:

"Mematuhi, peraturan yang sering saya patuhi ya seperti lampu merah, fokus ke jalan dan sebagainya. Soalnya sering aku mbak, kalau tidak mematuhi kena tilang. Saya sudah pernah kena tilang dua kali, makanya sekarang saya mematuhi aturan lalu lintas"[37]

Jawaban dari kedua informan tersebut dikuatkan oleh jawaban dari Pak Angga, yaitu:

"Saya mengapresiasi aturan-aturan yang diterapkan oleh Polri sebagai lembaga yang bisa dibilang tanda kutip mengatur jalannya lalu lintas di Indonesia. Saya mengapresiasi dengan aturan-aturan yang telah diterbitkan baik itu oleh Polri ataupun Menteri Perhubungan bisa sangat menunjang kelancaran dalam berlalu lintas. Tergantung, ada saatnya saya mengabaikannya dan ada saatnya saya mematuhinya. Saya akan melanggarnya karena mungkin dengan alasan dikejar waktu dan memang penumpangnya juga tidak melarang saya melakukannya meskipun itu salah. Kalau yang lain ya seperti penumpangnya ingin cepat

[35] Hasil Wawancara dengan Bapak Angga selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.22 WIB

[36] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

[37] Hasil Wawancara dengan Bapak Hanang selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.12 WIB

sampai tempat tujuan. Aturan yang paling selalu konsisten saya patuhi adalah lampu merah, saya sama sekali tidak pernah melanggar isyarat lampu lalu lintas terutama lampu merah kecuali untuk yang berbelok kiri yang dibeberapa perempatan itu tidak diperbolehkan untuk langsung berebelok kiri. Mengapa saya melakukannya, kembali dengan alasan yang telah saya paparkan tadi yaitu diburu waktu, dikejar deadline atau pun atas permintaan dari customer untuk ingin segera dijemput atau ingin segera sampai ke tempat tujuan, ataupun yang order grabfood itu mengingikan pesanannya segera datang itu biasanya seperti itu alasan saya."[38]

Dalam Undang-undang, disebutkan bahwa ada petugas khusus yang bertugas untuk mengatur jalannya lalu lintas. Fungsi dari petugas lalu lintas itu sendiri meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.[39] Dengan adanya petugas khusus yang mangatur jalannya lalu lintas, diharapkan masyarakat dapat patuh dan taat terhadap aturan lalu lintas. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Candra Saktiawan, SH yaitu :

"Di dalam amanat Undang-Undang dikatakan khususnya Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang no 22 itu bertugas yang pertama identifikasi, yang kedua terkait dengan pembinaan dan juga penegakan hukum, penegakan hukum dibagi menjadi dua yaitu terkait dengan penegakan hukum di bidang kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum terkait pelanggaran lalin. Jadi alasan mengapa ada petugasnya sendiri, pertama karena tertuang dalam amanat Undang-Undang, yang kedua kita perhatikan masyarakat kita kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas, masih

[38] Hasil Wawancara dengan Bapak Angga selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.22 WIB

[39] Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sedikit masyarakat untuk tertib berlalu lintas jika tidak ada polisi dan masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dijalan ketika tidak ada polisi, oleh karena itu di tempatkan polisi-polisi di penggal-penggal jalan."[40]

Lalu peneliti melanjutkan pertanyaannya dengan meminta pendapat informan tentang tingkat kesadaran hukum *driver* ojek *online* dalam berlalu lintas. Kemudian beliau pun memberikan jawaban sebagai berikut :

"Ya masih perlu kita bina lagi. Dengan bukti adanya pelanggaran yang seperti mbak sampaikan ini berarti ada beberapa pengemudi yang belum sadar akan tertib berlalu lintas ini perlu untuk terus kita genjot lagi untuk pembinaannya ini biar tumbuh suatu kesadaran. Perlu kita genjot lagi agar pengemudi grab nya ini agar sadar dalam berlalu-lintas."[41]

d. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan indikator yang paling utama dalam kesadaran hukum. Seseorang dikatakan sadar hukum apabila ia mengetahui, memahami, menaati dan melaksanakan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan pola perilaku *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung yang sebagian besar dari mereka mengetahui dan memahami adanya aturan lalu lintas, namun mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Seperti yang disampaikan oleh pak Agus yakni:

[40] Hasil Wawancara dengan Bapak Candra Saktiawan, SH selaku perwakilan dari Divisi Dikyasa Ditlantas Polres Tulungagung pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 09.00 WIB
[41] Ibid, Hasil wawancara dengan Bapak Candra Saktiawan, SH

> "Ya pernah mbak, biasanya kalau di perempatan yang ada tulisan "belok kiri mengikuti isyarat lampu" tidak ada yang jaga dan tidak ada polisi, ya saya langsung belok aja, soalnya biar cepat sampai dan penumpangnya sudah nunggu lama. Takutnya nanti kalau penumpangnya nunggu lama terus nanti setelahnya kita dikasih bintang dua sama diberikan ulasan yang jelek. Itu kan kalau kita diberikan ulasan yang jelek nanti akun kita bisa-bisa dibikin gagu sementara trus penumpannya dibatasi, nah itu kan ya merugikan kita soalnya harusnya kita sehari bisa dapat 15 penumpang kalau di batasi kan penumpang kita berkurang. Kalau penumpangnya berkurang kan juga mempengaruhi pemasukan saya. Ya makanya saya kalalu di perempatan yang ada aturan berbeloknya yang mengharuskan mengikuti isyarat lampu tapi diperempatan itu tadi tidak ada yang jaga, ya saya langsung belok aja biar cepet sampai."[42]

Sama halnya dengan Pak Hanang, beliau juga memberikan jawaban yang sama:

> "Tahu, ada. Aturannya ada di bawah lampu merah. Contoh nya di perempatan Al Muslimun. Pernah melanggar, tergantung orderannya minta cepat atau lambat dan tergantung ada polisi atau tidaknya. Kalau tidak ada polisi ya bablas"[43]

Jawaban dari kedua informan tersebut dikuatkan oleh jawaban dari Pak Angga, yaitu:

> "Tahu, seperti yang saya katakan tadi beberapa perempatan besar di Tulungagung memang memperbolehkan atau ada rambu-rambunya belok kiri langsung tetapi beberapa juga jika akan berbelok kiri harus mengikuti isyarat lampu. Saya pernah dan sering melanggar aturan tersebut. Saya melanggar aturan tersebut mungkin karena saya sudah ditunggu lama oleh customer atau penumpang, yang kedua memang bandelnya saya."[44]

Selain tentang aturan tata cara berbelok yang mengharuskan untuk mengikuti isyarat lampu, peneliti juga memberikan

---

[42] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

[43] Hasil Wawancara dengan Bapak Hanang selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.12 WIB

[44] Hasil Wawancara dengan Bapak Angga selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.22 WIB

pertanyaan terkait penumpang yang tidak menggunakan helm ketika menggunakan layanan jasa Grab. Informan yang pertama yaitu Pak Hanang menjawab sebagai berikut:

> "Pernah, anak kecil karena helmnya kebesaran. Jadi ya saya bolehkan saja, mau gimana lagi helmnya kebesaran kan nanti kalau saya paksakan trus penumpangnya ngasih ulasan jelek ke saya, yang rugi kan saya juga soalnya orderannya nanti berkurang"[45]

Sama halnya dengan Pak Angga, beliau juga memberikan jawaban yang sama:

> "Pernah, khusus untuk yang mengantarkan dengan jarak dekat masih saya biarkan walaupun itu memang tetap tidak diperbolehkan dengan pertimbangan biasanya penumpang yang masih anak-anak itu memang agak bandel, sehingga dia sudah ditawarkan helm tapi dianya tidak mau menggunakan helm karena alasan yang sama yaitu jaraknya dekat. Tapi kecuali untuk yang jarak jauh, saya wajibkan dan saya agak kerasi untuk penggunaan helm karena itu memang bisa dibilang itu safety first dan apalagi bisa ketemu polisi."[46]

Jawaban dari kedua informan tersebut dikuatkan oleh jawaban dari Pak Agus, yaitu:

"Ada. Pernah, karena dekat makanya tidak pakai helm. Ya tidak apa-apa, pokoknya selama tidak melewati jalur propinsi ya aman. Ya dekat tapi kan jalannya jalan dalam gitu kan tidak apa-apa. Sebetulnya meskipun lewat jalan dalam tidak memakai helm itu tidak boleh, kan saat berkendara itu kan harus pakai helm. Tapi kita sebagai driver jika memaksa, takutnya kan ada ulasan jelek tentang kita dari penumpang tersebut. Susahnya ya itu, ketika kita mau memaksa penumpang pakai helm, nanti kita diberi ulasan jelek seperti driver e galak atau pun yang lainnya. Dan ulasan itu memberi efek pada akun kita. Jadi kita sebagai driver seperti buah simalakama. Untuk berkendara mengikuti tata cara berkendara yang benar harus pakai helm untuk keselamatan.

---

[45] Hasil Wawancara dengan Bapak Hanang selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.12 WIB

[46] Hasil Wawancara dengan Bapak Angga selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.22 WIB

Ya kita sebagai driver jadinya membolehkan tidak memakai helm demi kepuasan penumpang. Meskipun itu sebenarnya tidak layak untuk lalu lintas dan sebenarnya itu salah. Kepuasan anda adalah tujuan kami."[47]

Untuk lebih mengetahui bagaimana pola perilaku *driver* dalam berkendara, peneliti memberikan beberapa pertanyaan tambahan yaitu: "Apakah anda pernah membawa penumpang melewati jalan dalam atau jalan tikus untuk menghindari aturan lalu lintas?" Informan pertama yaitu Pak Agus menjawab:

"Pernah mbak. Lewat jalan dalam itu biasanya kalau penumpangnya pengen bisa cepet sampai tujuan, tapi kalau mau lewat jalan dalam penumpangnya kita tanyai dulu dianya mau nggak kita lewatkan jalan dalam. Ya tapi kalau penumpangnya nggak mau ya kita nggak bisa memaksa lah. Kadang itu kalau lewat jalan dalam, waktu kita lupa nggak bawa helm buat penumpang ya biar nggak kena polisi ya kita lewat jalan dalam tapi tetap penumpangnya kita tanyai dulu mau atau tidak. Gitu mbak"[48]

Sama halnya dengan Pak Angga, beliau juga memberikan jawaban yang sama:

"Ya pernah dan sering sekali. Biasanya dengan jarak yang jauh dan orangnya itu agak terburu-buru maka saya memilih jalan dalam atau jalan tikus itu untuk memangkas waktu dalam perjalanan walaupun dengan harga yang tetap"[49]

Berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Hanang, beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

"Selama ini tidak pernah bawa penumpang lewat jalan dalam atau jalan tikus gitu karena kan saya mengikuti gps.

---

[47] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

[48] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

[49] Hasil Wawancara dengan Bapak Angga selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.22 WIB

Soalnya saya sendiri ya nggak terlalu hafal sama jalanan, jadi ya ngikuti gps aja."[50]

Menurut undang-undang, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan dalam berlalu lintas. Mengacu pada undang-undang tersebut, peneliti menanyakan kepada informan tentang "Apa yang dimaksud dengan perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan dalam berlalu lintas dan apakah hal tersebut merupakan pelanggaran?". Kemudian beliau pun memberikan jawaban sebagai berikut :

"Kita kembalikan ke Undang-Undang ya mbak jadi itu tidak boleh mbak sebenarnya, karena dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Suatu misal, ketika saya berkendara harus melihat google map dan saya taruh di dashboard, kan sebentar-sebentar kita harus melihat itu, itu kan juga mengganggu konsentrasi ketika berkendara. Karena ketika kita melihat ponsel kita kan tidak tahu didepan ada orang menyeberang atau apa lah dan sebagainya, itu termasuk kita membahayakan orang lain juga. Jadi menurut Undang-Undang dikatakan dengan tegas tidak boleh. Untuk sanksinya sama mbak seperti masyarakat pada umumnya, kita kenakan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang. Nah untuk di Tulungagung saya sudah mewanti-wanti pada pengemudi grab, mungkin mereka tidak tahu suatu daerah dan harus melihat ponsel, ya kita cari jalan tengahnya. Solusi jalan tengahnya ya monggo berhenti sebentar lalu melihat ponsel kemudian berjalan lagi, seperti itu."[51]

Lebih lanjut lagi peneliti memberikan pertanyaan kepada informan tentang pemasangan accessoris pada kendaraan bermotor dan apakah sanksi yang diterima bagi pengemudi yang

[50] Hasil Wawancara dengan Bapak Hanang selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.12 WIB

[51] Ibid

menambahkan accessoris pada kendaraannya. Beliau pun menjawab :

"Yang jelas kita dalam berkendara harus aman dan nyaman. Mungkin terkait yang mbak tanyakan tadi terkait accesoris itu jelas ada ketentuan yang mengatur. Jadi suatu misal kendaraan roda dua ketika di berikan accesoris yang berlebihan, mohon maaf bahasanya wong Tulungagung itu kan lampu kelap-kelip itu kan lagi ngetren sekarang ini ya, yang silau silau itu tentunya bisa mengganggu bagi pengendara lain dan itu sangat membahayakan. Itu juga ada suatu pasal yang dikenakan pada pengemudi yang secara berlebihan memodifikasi kendaraannya sehingga dapat mengganggu pengendara lain. Sanksinya yaitu tilang."[52]

Dari hasil jawaban tersebut, peneliti merasa perlu menanyakan lebih dalam lagi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* yang luput dari pengawasan pihak terkait, dengan pertanyaan sebagai berikut "Mohon maaf pak, beberapa hari yang lalu saya mengetahui ada seorang pengemudi grab yang langsung berbelok kiri di suatu perempatan yang disana sudah ada aturan dilarang belok kiri langsung. Menurut bapak bagaimana dengan kejadian itu?" Mendengar informasi tersebut, kemudian memberikan jawaban terkait hal tersebut:

"Sangat disayangkan sekali ya mbak. Seharusnya pengemudi grab itu harus memberikan contoh bagi pengendara lain, karena kan dia ya mohon maaf hidupnya kan dari grab itu sendiri, kalau dia tidak bisa memberikan contoh bagi pengendara yang lain berartikan dia mau menangnya sendiri atau seenaknya sendiri. Padahal seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sering kita sudah mengadakan kumpul-kumpul atau sekedar ngopi bareng, ya cuman sekarang ini lagi menjamur. Di Tulungagung sendiri jumlahnya sudah melebihi dari pada 500 berapa gitu, jadi saya sendiri pun dengan keterbatasan waktu dan personil mungkin tidak bisa ketemu langsung, langsung menyampaikan. Ya

[52] Ibid

mungkin pas pada waktu kita kumpul kita ngopi bareng, mereka pas narik kita kan tidak bisa memaksakan disitu karena kan terkait rejekinya. Intinya sangat disayangkan sekali mbak, apabila ada pengemudi grab yang masih suka melanggar, dan ini tentunya juga menjadi evaluasi khususnya saya pribadi. Mungkin nanti ketika ada acara-acara yang melibatkan pengemudi grab atau ojek lainnya karena di Tulungagung ini masih ada ojek tradisional juga masih ada. Nanti akan saya sampaikan, tentunya saya akan mengetuk hatinya untuk menemukan kesadaran ini mbak."[53]

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan para penumpang atau pengguna jasa layanan Grab di Kabupaten Tulungagung, untuk memperoleh jawaban dari sudut pandang para pengguna jasa layanan Grab. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti yaitu "Apakah anda sering menggunakan jasa transportasi online?". Informan pertama yaitu Mbak Ditha memberikan jawaban sebagai berikut :

"Ya saya sering menggunakan jasa transportasi online"[54]

Sama halnya dengan Mbak Dewi sebagai informan yang kedua, juga memberikan jawaban yang serupa :

"Ya sering, saya sering naik ojek online terutama grab karena di Tulungagung memang yang ada dan paling gampang di temui adalah Grab"[55]

Lalu peneliti memberikan pertanyaan berikutnya yaitu "Pernahkah anda menemui driver ojek online yang melakukan pelanggaran lalu lintas? Bagaimana menurut anda?". Informan

[53] Ibid

[54] Hasil Wawancara dengan Mbak Ditha selaku pengguna jasa layanan Grab pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.24 WIB

[55] Hasil Wawancara dengan Mbak Dewi selaku pengguna jasa layanan Grab pada tanggal 7 April 2019 pukul 15.34 WIB

pertama yaitu Mbak Dewi memberikan jawabannya sebagai berikut :

> "Pernah, saya pernah menemui driver ojek online yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tidak membawakan helm bagi penumpangnya dengan alasan bahwa helmnya ketinggalan. Jadi dia tidak membawa helm bagi penumpangnya. Seharusnya driver itu harus membawa helm bagi penumpangnya, karena helm termasuk alat mengemudi yang penting untuk melindungi kepala"[56]

Serupa dengan jawaban Mbak Dewi, informan kedua yaitu Mbak Ditha memberikan jawabannya :

> "Ya saya pernah menemui pengemudi ojek online yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pendapat saya sebaiknya driver ojek online itu sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas untuk menjaga keselamatan drivernya maupun penumpangnya"[57]

Untuk memperdalam jawaban atas pertanyaan kedua dari peneliti, kemudian peneliti merasa perlu memberikan pertanyaan yang lebih mendalam tentang pelanggaran yang dilakukan oleh driver grab, dengan pertanyaan sebagai berikut "Pernahkah anda naik ojek online yang drivernya melakukan pelanggaran lalu lintas? Bagimana pendapat anda?. Kemudian Mbak Ditha memberikan jawaban sebagai berikut :

> "Selama ini saya menggunakan ojek online belum pernah naik ojek yang melanggar lalu lintas, kalaupun melanggar pengguna ojek online harusnya mengingatkan"[58]

---

[56] *Ibid*

[57] Hasil Wawancara dengan Mbak Ditha selaku pengguna jasa layanan Grab pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.24 WIB

[58] Hasil Wawancara dengan Mbak Ditha selaku pengguna jasa layanan Grab pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.24 WIB

Berbeda dengan jawaban informan pertama, Mbak Dewi sebagai informan kedua memberikan jawaban sebagai berikut:

> "Pernah, drivernya tidak membawa helm untuk saya. Sikap saya ya biasa, saya ajak mengobrol kenapa tidak membawakan helm bagi penumpang. Dan selain itu, saya mengingatkannya untuk membawakan helm bagi penumpang jika menerima orderan lagi"[59]

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan yang terakhir untuk para informan, yaitu " Bagaimana penilaian anda terhadap driver yang melakukan pelanggaran ? Apakah anda akan memberikan bintang 5 bagi para driver yang melanggar ?". Mbak Ditha memberikan jawaban sebagai berikut:

> "Tentunya tidak, saya akan memberinya bintang tiga atau dua dan nantinya saya akan memberikan kritik pada ulasan"[60]

Begitu juga dengan Mbak Dewi, ia pun juga memberikan jawaban yang serupa:

> "Tentunya tidak, saya tidak akan memberikan bintang lima jika pengemudinya melakukan pelanggaran. Karena menurut saya jika mereka diberi bintang lima, nantinya mereka akan tetap melakukan pelanggaran lagi. Maka dari itu saya tidak akan memberikan bintang lima jika menemui pengemudi grab yang melakukan pelanggaran, agar mereka nantinya akan mendapat teguran dari grab akibat melakukan hal yang dianggap membuat ketidaknyamanan bagi penumpang"[61]

---

[59] Hasil Wawancara dengan Mbak Dewi selaku pengguna jasa layanan Grab pada tanggal 7 April 2019 pukul 15.34 WIB

[60] Hasil Wawancara dengan Mbak Ditha selaku pengguna jasa layanan Grab pada tanggal 3 April 2019 pukul 13.24 WIB

[61] Hasil Wawancara dengan Mbak Dewi selaku pengguna jasa layanan Grab pada tanggal 7 April 2019 pukul 15.34 WIB

Secara umum hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tingkat kesadaran driver ojek online di Tulungagung dalam berlalu lintas masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum driver ojek online dikarenakan beberapa faktor yaitu masih kurangnya pembinaan dari pihak kepolisian dikarenakan keterbatasan waktu, tempat dan personil, kurangnya pengawasan pihak kepolisian di daerah persimpangan jalan jalur kota/pedesaan dan faktor internal driver ojek online yang mengabaikan rambu lalu lintas. Data tersebut didukung dengan mengambil beberapa dokumentasi dari setiap wawancara dengan para narasumber dari penelitian ini.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Para *driver* tersebut sebenarnya paham dan mengerti bahwa ada aturan lalu lintas yang khusus mengatur tentang cara berkendara di jalan. Namun, menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, para *driver* tersebut tidak benar-benar mengetahui dan memahami isi dari Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari salah satu *driver* Grab yang menjadi informan dari penelitian ini.
2. Kurangnya kesadaran hukum *driver* ojek *online* dalam berlalu lintas di jalan. Para *driver* tersebut seringkali melakukan pelanggaran lalu lintas

seperti halnya menggunakan ponsel ketika berkendara, mereka berdalih bahwa mereka menggunakan ponsel hanya untuk melihat gps ke tempat tujuan atau titik penjemputan penumpang. Tidak hanya itu, para *driver* pun terlihat membawa penumpang yang tidak menggunakan helm dan memilih jalan dalam atau jalan tikus untuk menghindari petugas lalu lintas. Selain itu, para *driver* tersebut juga sering menerobos lampu lalu lintas di perempatan yang telah terpasang rambu-rambu lalu lintas agar mereka sampai ke tempat penjemputan atau pengantaran para pengguna jasa layanan mereka.

3. Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan personil dari pihak kepolisian untuk menertibkan para pelanggar lalu lintas. Oleh sebab itu, di Kabupaten Tulungagung masih banyak pelanggar aturan lalu lintas yang luput dari pengawasan pihak kepolisian.

C. Pembahasan

1. Kesadaran Hukum Driver Ojek Online dalam Berlalu-Lintas di Kabupaten Tulungagung

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan cita-cita dari norma-norma dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencapai suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lain. Kesadaran hukum merupakan masalah kesadaran

hukum masyarakat dalam mengetahui, memahami, menaati, menghargai dan melaksanakan ketentuan hukum. Namun apabila masyarakat hanya mengetahui tanpa memahami adanya suatu ketentuan hukum maka tingkat kesadaran hukumnya masih terbilang rendah. Sejalan dengan hal tersebut, kesadaran hukum *driver* ojek *online* Grab di Kabupaten Tulungagung terbilang masih rendah. Sebagian besar *driver* Grab tersebut menganggap bahwa kecepatan untuk mencapai tempat tujuan merupakan sesuatu yang paling penting dalam memberikan kepuasan bagi pengguna jasa mereka. Namun hal inilah yang menjadi permasalahan di Kabupaten Tulungagung, karena dalam hal ini banyak dari *driver* Grab tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.[62] Pada umumnya *driver* ojek *online* Grab di Kabupaten Tulungagung mengetahui dan memahami bahwa ada aturan yang mengatur tentang cara berkendara. Umumnya mereka hanya sebatas mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Selain itu, mereka juga memahami tujuan dari adanya aturan tersebut. Namun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan lalu lintas tidak membuat mereka selalu mematuhi aturan yang ada. Hal ini menunjukkan adanya

[62] Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIs*, Vol 10 No. 1, Januari-Juni 2014, hal 14

ketidakcocokan antara pengetahuan dan pemahaman hukum *driver* Grab dengan sikap dan perilaku *driver* ojek *online* Grab di lapangan.

Sikap dan perilaku *driver* ojek *online* Grab menunjukkan bahwa masih banyak dari mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas meskipun mereka tahu ada aturan yang harus ditaati. Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas masih sering dilakukan ketika mereka menerima *orderan* yang membutuhkan kecepatan untuk sampai ke tempat tujuan. Umumnya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh *driver* Grab yaitu menerobos lampu merah, tidak mengikuti petunjuk tentang cara berbelok, menggunakan ponsel ketika berkendara, memperbolehkan penumpang untuk tidak menggunakan helm dan memilih jalan tikus atau jalan dalam untuk menghindari petugas lalu lintas. Padahal dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pada pasal 106 ayat (1) dijelaskan bahwa "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikam kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi*"[63] dengan adanya aturan tersebut harusnya mereka tidak melakukan hal-hal yang dianggap dapat mengurangi konsentrasi dalam berkendara. Namun mereka seolah-olah tidak menghiraukan peraturan yang ada dan selalu mengikuti kehendaknya sendiri tanpa memikirkan akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan, padahal aturan lalu lintas dibuat untuk menjaga keselamatan dan kemanan bagi

[63] Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

para pengguna jalan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepentingan individu menyebabkan rendahnya kesadaran hukum *driver* ojek *online* Grab di Kabupaten Tulungagung dalam berlalu lintas.

Rendahnya kesadaran hukum *driver* ojek *online* Grab di Kabupaten Tulungagung ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk menerima *orderan* dimana pun dan kapanpun mereka berada. Sehingga hal ini membuat mereka harus selalu mengecek atau melihat ponselnya. Mereka juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik agar tidak memperoleh penilaian yang buruk dari para pengguna jasanya. Oleh karena itu, mereka sering melakukan pelanggaran lalu lintas demi memenuhi kepuasan pelanggan.

Selain karena faktor ekonomi, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terkait aturan lalu lintas menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya tahu dan mengerti tentang aturan lalu lintas. Untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, baik masyarakat maupun pemerintah haruslah bekerjasama untuk menjalankan peraturan hukum tersebut semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pemerintah haruslah lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya *driver* ojek *online* yang ada di Kabupaten Tulungagung berkaitan tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat dalam pentingnya mematuhi aturan lalu lintas diharapkan akan meningkat. Sehingga cita-cita bangsa Indonesia dalam menjaga kemanan dan keselamatan bangsa akan tercapai.

2. Kesadaran Hukum Driver Ojek Online Dalam Berlalu-lintas di Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kesadaran hukum *driver* ojek *online* Grab tergolong masih rendah. Hal ini dapat diperoleh dari tidak terpenuhinya indikator-indikator kesadaran hukum yang menyebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, yaitu:

a. Minimnya pengetahuan tentang hukum
b. Minimnya pemahaman tentang hukum
c. Sikap hukum yang mencerminkan sikap acuh dan tidak peduli dengan aturan yang ada
d. Pola perilaku hukum yang melanggar aturan hukum

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.[64] Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peran penting dalam kehidupan. Sebagai

[64] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sarana bagi kehidupan masyarakat, pemerintah membuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang jalannya lalu lintas agar tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dengan adanya aturan lalu lintas, diharapkan masyarakat untuk mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada. Namun saat ini, banyak dari mereka justru melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas.

Menurut hasil penelitian, di Kabupaten Tulungagung masih banyak ditemui pelanggaran lalu lintas. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* Grab tersebut seperti menerobos lampu merah, tidak mengikuti petunjuk tentang cara berbelok, menggunakan ponsel ketika berkendara, memperbolehkan penumpang untuk tidak menggunakan helm dan memilih jalan tikus atau jalan dalam untuk menghindari petugas lalu lintas.

Dalam pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.[65] Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa ketika mengemudikan kendaraan di jalan haruslah sepenuhnya berkonsentrasi agar tidak menimbulkan bahaya bagi pengendara maupun orang lain. Di Kabupaten Tulungagung, banyak dijumpai *driver* ojek *online* yang

[65] Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

justru menggunakan ponselnya ketika berkendara. Padahal penggunaan ponsel ketika berkendara dianggap dapat menghilangkan konsentrasi dalam berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Para *driver* Grab tersebut berdalih bahwa mereka menggunakan ponsel ketika sewaktu-waktu dijalan membutuhkan gps untuk mengetahui lokasi tujuan dan menerima *orderan* ketika berkendara. Namun hal tersebut tetap saja dapat membahayakan pengemudi dan orang lain, sebab dengan menggunakan ponsel ketika berkendara dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penggunaan ponsel saat berkendara yang dilakukan oleh *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung termasuk dalam perbuatan melanggar aturan lalu lintas pada pasal 106 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Sanksi bagi para pelanggar aturan tersebut telah tercantum jelas pada pasal 283 UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ yaitu berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00.

Selain kerap terlihat menggunakan ponsel ketika berkendara, *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung juga sering terlihat melanggar tata cara berbelok yang ada di perempatan lampu merah. Di sebagian perempatan yang ada di Kabupaten Tulungagung ada aturan khusus yang harus dipatuhi ketika berbelok yaitu dengan mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Aturan tersebut tercantum pada pasal 112 ayat (3)

UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi bahwa "Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain ole rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas."[66]

Berdasarkan aturan tersebut, dapat jelas dipahami bahwa setiap pengemudi dilarang langsung berbelok kiri di perempatan lampu lalu lintas kecuali ada isyarat yang memperbolehkan langsung berbelok kiri. Maka dalam hal ini, pelanggaran yang dilakukan *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung merupakan pelanggaran terhadap pasal 112 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain kedua pelanggaran tersebut, beberapa *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung terlihat melakukan pelanggaran dalam hal penggunaan helm bagi penumpang. Helm merupakan alat yang berfungsi sebagai pelindung kepala dari benturan ketika terjadi kecelakaan. Penggunaan helm ketika berkendara di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 8 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor

[66] *Ibid*., Pasal 112 ayat (3)

wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia".[67]

Dari aturan tersebut dapat dipahami bahwa mengenakan helm saat berkendara merupakan kewajiban bagi setiap pengendara dan penumpang kendaraan bermotor dengan tujuan untuk menjaga keselamatan bagi pengendara di jalan. Namun seperti yang telah disampaikan di atas, beberapa *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung terlihat memperbolehkan penumpangnya untuk tidak menggunakan helm dengan alasan bahwa lokasi yang dituju dekat dan penumpang yang dibawa tidak ingin menggunakan helm. Mereka melakukan hal tersebut dengan alasan demi kenyamanan penumpang itu sendiri karena jika memaksakan penumpang untuk menggunakan helm, nantinya mereka takut akan mendapatkan ulasan yang jelek dari penumpang yang berakibat menurunnya *orderan* bagi *driver* tersebut.

Meskipun demikian, pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang tercantum pada pasal 106 ayat 8 UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Sanksi bagi pelanggar aturan tersebut telah jelas dipaparkan pada pasal 291 ayat 2 UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang menyebutkan bahwa "Setiap orag yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan

[67] *Ibid*., Pasal 106 ayat (8)

pidana kurunan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”[68]

Dari bukti-bukti pelanggaran lalu lintas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum *driver* ojek *online* Grab di Kabupaten Tulungagung masih tergolong rendah. Hal tersebut terjadi karena kepentingan-kepentingan individu yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan dan pemaham tentang hukum sehingga pola perilaku mereka mencerminkan sikap kurangnya kesadaran hukum. Maka sebagai warga negara yang baik, harusnya kita menaati peraturan yang dibuat pemerintah untuk menjaga kemanan dan keselamatan masyarakat.

3. Kesadaran Hukum Driver Ojek Online Dalam Berlalu-lintas di Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Islam

Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara kebaikan dengan jalan menghindarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kemudhorotan bagi diri sendiri maupun orang lain. Syariat Islam merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

[68] Ibid., Pasal 291 ayat (2)

Dalam syariat Islam, memang belum ada pembahasan mengenai persoalan pelanggaran lalu lintas. Namun Islam mewajibkan seluruh manusia untuk menaati pemerintah, seperti pada Q.S An-Nisa' ayat 59:[69]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebagai umat Islam wajib hukumnya menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar tercipta suatu kebaikan bagi seluruh masyarakat. Taat kepada pemimpin artinya, bahwa kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, selama atura tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah.[70]

Jika dikaitkan dengan kesadaran hukum *driver* ojek *online* Grab di Kabupaten Tulungagung terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang dibuat pemerintah ini bukan

[69] Q.S An-Nisa' ayat 59

[70] M. Lathoif Ghozali, dkk., "*Fiqih Lalu Lintas: Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman"*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019), hal 4

termasuk ke dalam kemaksiatan melainkan sebagai bentuk perlindungan pemerintah bagi seluruh masyarakat yang akan membawa kebaikan atau kemaslahatan umum. Bapak Kyai H. Sukri mengatakan bahwa *"Peraturan lalu lintas itu dibuat untuk menertibkan masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat, jadi ya harus ditaati. Kalau tidak mematuhi aturan kan bisa menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain."*[71] Maka dalam hal ini wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Peraturan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia, begitu juga dengan adanya peraturan lalu lintas yang dibuat untuk menjaga keselamatan para pengendara di jalan. Tujuan tersebut sejalan dengan hal-hal yang termuat dalam *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam) yaitu untuk menjaga jiwa (*hifd al-nafs*). Menurut Nadirsyah Hoesin, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan melalui mekanisme yang baku dan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir atau pemimpin Muslim; baik ada atau tiada dalilnya; baik sumbernya dari nash atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat. Semuanya

[71] Hasil Wawancara dengan Bapak Kyai H. Sukri pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 15.00 WIB

dianggap sah dan islami.[72] Maka apabila tidak ada peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, bisa dipastikan akan terjadi kesemrawutan di jalan yang menyebabkan berbagai macam konflik di jalan seperti kemacetan dan kecelakaan. Hal ini pastinya merugikan bagi kehidupan manusia

Pelanggaran seperti yang dilakukan oleh *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung dapat dikategorikan sebagai *jarimah.* Secara umum, jarimah merupakan suatu perbuatan yang dianggap dapat merugikan kehidupan masyarakat.[73] Apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang maka sudah sepatutnya ia mendapatkan hukuman sesuai apa yang telah ia lakukan. Suatu hukuman dibuat dengan tujuan untuk mengurangi perbuatan *jarimah* atau pelanggaran dalam kehidupan masyarakat. Sebab dengan adanya larangan-larangan saja tidak serta merta membuat masyarakat patuh terhadap hukum, oleh karena itu selain ada aturan yang mengatur masyarakat maka diperlukan hukuman atau sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan.

Jarimah ditinjau dari segi niatnya, dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Jarimah sengaja yaitu pelaku melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Misalnya seseorang masuk kerumah

[72] Nadisyah Hoesin, *Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya* dalam *https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/148-penerapan-hukum-islam-di-jalan-raya* dipublikasikan pada tanggal 22 Mei 2016, diakses pada 12 Juni 2019 pukul 06.41 WIB.

[73] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet 5, hal 1

orang lain dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.

b. Jarimah tidak sengaja yaitu pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang melanggar suatu ketentuan dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya. Misalnya seseorang melempar batu untuk mengusir binatang, namun batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.[74]

Dilihat dari segi niatnya, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tulungagung oleh *driver* Grab maka dapat dikategorikan sebagai jarimah sengaja. Karena dalam hal ini *driver* tersebut dengan sengaja melakukan pelanggaran lalu lintas agar mereka bisa segera sampai ke tempat tujuan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu informan dalam penelitian ini yaitu Pak Agus selaku *driver* Grab yang mengatakan bahwa "*Tahu, tapi kita tidak bermain ponsel ketika di jalan ya cuma melihat saja. Melihat gps untuk mengetahui titik. Kecuali memegang ponsel, trus main itu tidak boleh. Kan di taruh di dashboard, kita lihat aja kalau ada penumpang yang masuk*"[75]. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya *driver* tersebut tahu bahwa ada peraturan yang mengatur tentang cara berkendara dan sanksi pelanggaran yang dilakukan. Memainkan atau melihat ponsel

---

[74] Tuti Alawiyah, *Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur Ditinjau Dari Fiqih Jinayah (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang Pada Tahun 2012)*¸(Skripsi : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), hal 30

[75] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku driver GrabTulungagung pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 15.00 WIB

ketika berkendara adalah hal yang dilarang oleh undang-undang karena hal tersebut dapat mengurangi konsentrasi dalam berkendara. Namun demi mengejar *orderan*, mereka dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, adanya kesesuaian antara jarimah dengan pelanggaran lalu lintas maka perbuatan melanggar lalu lintas dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*. Dalam jarimah *ta'zir*, untuk menentukan suatu hukuman maka diserahkan pada penguasa atau pemerintah. Namun dalam menetapkan suatu hukum tetap harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash atau ketentuan syara' serta prinsip umum. Oleh karena itu, hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* Grab di Kabupaten Tulungagung merupakan kewenangan dari pemerintah dalam menetapkan hukuman yang akan diterima atas pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini hukuman bagi pelanggar lalu lintas telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu berupa tilang, denda hingga kurungan penjara.